



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 3 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Msb, tanggal 3 April 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:
 -, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
 -, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;



Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 7 bulan;
4. Bahwa orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu serta membicarakan tentang pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga begitu pun dengan calon istrinya telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama :
(.....) untuk menikah dengan calon istrinya bernama
(.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati



Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya mencukupi umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di depan Majelis Hakim menyatakan atas persetujuannya untuk menikahkan anaknya dan calon istrinya, serta Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya untuk didengar keterangannya masing-masing :

Anak Pemohon :, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah berpacaran dengan calon istrinya;
- Bahwa dirinya mengaku tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya;

Calon suami anak Pemohon :, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa dirinya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) an. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Nomor 7322032707730003, tanggal 1 Mei 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Pencatatan Sipil dan



Keluarga Berencana Kota Tarakan Nomor 10563/IST/A/BK-KB/LU/2006, tanggal 18 September 2006 (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 7322030602050031, tanggal 17 Desember 2015 (P.3);

4. Fotokopi pemberitahuan Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Nomor B-055/KUA.21.11.09/Hk.00.1/01/2017 tanggal 25 Januari 2017. (P.4);

Bahwa, bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

II. Saksi :

1., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena calon istri anak Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah, namun masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai, dan anak saksi telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga senasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masing-masing berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga saksi sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya;

2., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon;



- Bahwa anak Pemohon akan menikah, namun masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan calon istrinya telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga senasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masing-masing berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga saksi dan calon istrinya sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya dengan calon istrinya, karena anak Pemohon belum mencapai usia 17 tahun 2 bulan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Masamba karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan, usia mana



belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon istrinya Suriantio bin Bakri telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi yaitu Lumisu dan Kiki Lestari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, yakni mengenai maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan, status anak Pemohon dan calon istrinya yang tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak adanya hal-hal lainnya yang dapat menghalangi perkawinan keduanya. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, oleh karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon bertatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai



untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum "menikah/kawin", sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa syarat "*baligh*" yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari



seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat "*baligh*";

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami dan kelak sebagai bapak bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi



kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyetujui perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya :

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"



Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح
Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 2 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Ysri bin umur 17 tahun 2 bulan untuk menikah dengan calon istrinya bernama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 H, oleh sebagai hakim ketua dan serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

.....

.....

Hakim Anggota II,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 80.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id